



**SURAT KEPUTUSAN FAKULTAS DAKWAH  
 UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
 NOMOR : 016/A.06/SK/DEK/IV/2015  
 TENTANG  
 PERPANJANGAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI (S1)  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
 FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH UNISBA**

- Menimbang** :
- bahwa penyusunan Skripsi merupakan salah satu syarat penyelesaian studi mahasiswa;
  - bahwa dalam penyusunan Skripsi tersebut perlu dibimbing oleh Dosen Pembimbing;
  - bahwa Dosen yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penyusunan Skripsi;
  - bahwa Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Unisba Nomor : 006/A.06/SK/DEK/X/2014, telah habis masa berlakunya.

- Mengingat** :
- UU RI No. 12/2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - PERMENDIKBUD NO 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan BAN PT DEPDIBUD RI Nomor : 046/SK/BAN-PT/AK-XII/S1/II/2010
  - Statuta Unisba Tahun 2008 Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor : 053/G.06/SK/REK/II/2014 tertanggal 28 Rabiul Akhir 1435 H / 28 Februari 2014 M tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah, Psikologi dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2014-2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal **03 April 2015** mengangkat :
- Dr. H. M. Wildan Yahya, M.Pd.
  - Mahmud Thohier, Drs., M.Si.
- Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Unisba :

Nama : Achmad Saheri  
 NPM : 10020211018  
 Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
 Judul Skripsi : Peran Tata Kelola Mentoring sebagai Bentuk Dakwah Islamiyah dalam Membina Kualitas Baca Al-Qur'an (BAQ) Mahasiswa Unisba

- Kedua** : Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.  
**Ketiga** : Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
**Keempat** : Perpanjangan Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **3 Oktober 2015** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
 Pada Tanggal 13 Jumadil Akhir 1436 H  
 April 2015 M



Dekan,

**Dr. H. Bambang S. Ma'arif, M.Si.**